



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9 Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 185);
- 10 Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2020 (lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 229);
- 11 Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2020 (lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 233);
- 12 Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Pariaman Nomor 60);
- 13 Peraturan Walikota Pariaman Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Pariaman Nomor 53);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN
dan
WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1.) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat ;
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut ;

a. Pendapatan.....	Rp	632.222.867.998,86
b. Belanja	Rp	645.135.093.144,66
Surplus/ defisit	Rp	<u>(12.912.225.145,80)</u>
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp	24.345.095.636,56
- Pengeluaran	Rp	<u>8.650.000.000,00</u>
SILPA	Rp	2.782.870.490,76

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp 56.802.721.886,14 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp	689.025.589.885,00
b. Realisasi	Rp	<u>632.222.867.998,86</u>
Selisih Lebih /(Kurang)	Rp	56.802.721.886,14

(2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja Sejumlah Rp 59.585.592.376,90 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan	Rp	704.720.685.521,56	
b. Realisasi	Rp	<u>645.135.093.144,66</u>	
Selisih Lebih/(Kurang)			Rp 59.585.592.376,90

(3) Selisih Anggaran Dengan Realisasi Surplus/defisit Sejumlah Rp (2.782.870.490,76) dengan Rincian sebagai berikut:

a. Surplus/defisit Setelah Perubahan	Rp	(15.695.095.636,56)	
b. Realisasi	Rp	<u>(12.912.225.145,80)</u>	
Selisih lebih / (Kurang)			Rp 2.782.870.490,76

(4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Penerimaan pembiayaan Setelah perubahan	Rp	24.345.095.636,56	
b. Realisasi	Rp	<u>24.345.095.636,56</u>	
Selisih lebih/(kurang)			Rp 0,00

(5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pengeluaran pembiayaan Setelah perubahan	Rp	8.650.000.000,00	
b. Realisasi	Rp	<u>8.650.000.000,00</u>	
Selisih lebih/(kurang)			Rp 0,00

(6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Neto sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan neto Setelah perubahan	Rp	15.695.095.636,56	
b. Realisasi	Rp	<u>15.695.095.636,56</u>	
Selisih lebih/(kurang)			Rp 0,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	24.345.095.636,56
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	24.345.095.636,56
c. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	0,00
d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	Rp	2.782.870.490,76

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Pendapatan	Rp	635.743.393.775,98
b. Jumlah Beban	Rp	664.621.229.285,97
c. Jumlah surplus/defisit dari operasi	Rp.	(28.877.835.509,99)
c. Jumlah surplus/defisit dari keg. non operasional	Rp	(2.447.030.287,09)
d. Jumlah surplus/defisit sebelum pos luar biasa	Rp	(31.324.865.797,08)
e. Pos luar biasa	Rp	0,00
f. Surplus/defisit - LO	Rp	(31.324.865.797,08)

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp	866.640.210.234,72
b. Surplus/Defisit - LO	Rp	(31.324.865.797,08)
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar (Selisih Revaluasi Aset Tetap)	Rp	0,00
d. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar (Koreksi Ekuitas Lainnya)	Rp	(13.066.727.917,25)
e. Ekuitas Akhir	Rp	822.248.616.520,39

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember tahun 2020, sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp	830.023.711.147,89
b. Jumlah Kewajiban	Rp	7.775.094.627,50
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp	822.248.616.520,39

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Saldo Awal Kas di BUD per 1 Januari 2020	Rp	23.379.989.568,56
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	81.526.236.096,50
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp	(94.438.461.242,30)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp	(8.650.000.000,00)
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp	757.633.208,00
f. Saldo akhir Kas di BUD per 31 Desember tahun 2020	Rp	2.575.397.630,76
g. Saldo akhir Kas Lainnya per 31 Desember tahun 2020	Rp	383.303.489,00
h. Saldo akhir Kas per 31 Desember tahun 2020	Rp	2.958.701.119,76

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah

- dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah

Pasal 11


Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman:

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal, 9 Agustus 2021
WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 9 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN



YOTA BALAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR
NOMOR REGISTER RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT (2/39/2021)

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDako PARIAMAN	29/8-21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	29/8-21
KABAG HUKUM & HAM	29/8.21
KASUBAG PERUNDANG RANCANGAN	29/8-21